



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 23 Oktober 2024

Nomor : 100.3.2/XXX/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Way Kanan Nomor: 090/325/IV.04-WK/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Usulan Pengajuan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT Pertamina Gas Negara Tahun 2024 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGENAAN TARIF 0% (NOL
PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA
PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA
NASIONAL DAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT PT PERKEBUNAN
NUSANTARA I

I. UMUM

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:
Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 - (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud" pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak memungut; atau
 - b. mengenakan tarif 0% (nol persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
 - (4) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
- c. berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7

Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, yang salah satu diantara Daftar Proyek Strategis Nasional yaitu *Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dengan Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.*

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.*
- e. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. bahwa terhadap draft usulan keputusan tidak dilengkapi dengan hasil kajian dari pemrakarsa terhadap pemberian pengenaan tarif 0% BPHTB kepada PT. Perkebunan Nusantara I, sehingga bagian hukum menganggap secara mekanisme dan tahapannya telah selesai pada tingkat pemrakarsa.
 2. Terhadap draf keputusan yang disulkan dapat diteruskan karena secara kewenangan merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan terhadap objek pengenaan tarif berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan judul SK.

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, gubernur daerah khusus ibukota jakarta, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, yang salah satu diantara Daftar Proyek Strategis Nasional yaitu Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dengan Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada a dan huruf b, perlu menetapkan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PT. Perkebunan Nusantara I;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati... (sesuaikan dengan saran judul SK);
- c. **Dasar Hukum “Mengingat”**
- 1. Dasar Hukum angka 4, 7, 9 dan 11 dihapus.
 - 2. Dasar Hukum angka 6, 8 dan 10 agar disesuaikan menjadi:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor...), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor...);
- 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor...), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor...),
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor...);

d. **Dasar “Memperhatikan”**

Agar dicantumkan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.13.1/1276/SJ tentang Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;
2. Surat permohonan dari PT. Perkebunan Nusantara I tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana dicantumkan pada Nota Dinas.

e. **Diktum “Menetapkan”**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(sesuaikan dengan saran judul SK).

f. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:

- KESATU : Menetapkan pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PT. Perkebunan Nusantara I atas objek tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

- 2) Urutan Diktum agar disesuaikan.
- 3) Penutup
Saran perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

g. **Tembusan**

1. Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
2. Saran perbaikan:
Tembusan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 4. Direktur PT. Perkebunan Nusantara I di....

h. **Lampiran**

1. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR...
TENTANG
PENGENAAN...(sesuaikan dengan judul SK).
2. Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

2. **Lain-lain**

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012